



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1777 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 4579/TIK.03-SD/13/2024, tanggal 9 Desember 2024 Perihal Pendataan Ulang Administrator Pengelola Website Satuan Kerja KPU;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan prinsip terbuka dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, menyebarluaskan informasi atau pemberitaan mengenai Pemilihan Umum atau Pemilihan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan media dalam jaringan melalui laman atau situs internet (*website*), sekaligus melaksanakan program migrasi dan penyeragaman *template website* Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk Administrator dan operator yang mampu mengelola, mengoordinasikan, dan menyajikan informasi atau pemberitaan secara beretika, berestetika, berintegritas, berkualitas, fakta, terkini, inovatif, dan dapat dipertanggung jawabkan pada laman/situs/ *website* resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Website Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.
- KESATU : Menunjuk nama-nama pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan berikut sebagai Administrator dan Operator Pengelola Website Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, yaitu :
- a. Administrator:
- Nama : I Made Suartika, SE
NIP : 196706271995101001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Tabanan
- b. Operator :
- Nama : I Gusti Ayu Puriyanti
NIP : 198402102010012032

Jabatan : Pengelola Situs atau Website Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

KEDUA

: Tugas Administrator dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Administrator bertugas :

- a. Mengelola dan pengguna Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- b. Mengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- c. Mengakses format dokumen Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- d. Mengelola dan monitoring data Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

2. Operator bertugas :

- a. melakukan koordinasi dengan pimpinan, melaksanakan penyusunan, pengelolaan, dan penyajian informasi atau pemberitaan kepada masyarakat pada laman/*website* KPU Kabupaten Tabanan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan dan mengimplementasikan program migrasi dan penyeragaman *template website* KPU sesuai dengan kebijakan, arahan, atau instruksi dari atasan/pimpinan;
- c. menjaga keamanan laman/*website* KPU Kabupaten Tabanan dan data yang disajikan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian informasi atau pemberitaan yang beretika, berestetika, berintegritas, berkualitas, berupa fakta, terkini, dan dapat dipertanggung jawabkan;
- e. melakukan inovasi dalam penyajian informasi atau pemberitaan setelah mendapat persetujuan pimpinan dengan mengutamakan kualitas, pendidikan Pemilih, keterbukaan informasi publik, fakta atau mencegah berita bohong, sesuai dengan prinsip pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Tabanan;
- f. menjaga agar tampilan laman/*website* menarik minat dan tingkat partisipasi masyarakat dengan menyajikan hal yang baru, terkini, dan/atau inovatif

dengan tetap mematuhi asas etika, estetika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. berkoordinasi dengan atasan/pimpinan apabila menemui kendala teknis maupun tentang pemberlakuan norma atau kebijakan;

h. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan, perkembangan, dan evaluasi pada laman/*website* KPU Kabupaten Tabanan secara berkala/periodik.

- KETIGA : Pengelola Situs atau Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA secara berkelanjutan dan tidak terikat pada tahun anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 10 Desember 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilih, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

SEKRETARIAT

Putu Evyanti Dewi Lestari

